



**PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Istbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**A. Rajak A. Rahman bin A. Rahman**, Mata Air, 17 Agustus 1957, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Fingle Raca, Kel. Reo, Kec. Reok, Kabupaten Manggarai sebagai: **“Pemohon I”**

**Jahora binti Abdul Rahman**, tempat tanggal lahir Reo, 6 Juli 1958 umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD tempat kediaman di Fingle Raca, Kel. Reo, Kec. Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai : **“Pemohon II”**

Kemudian Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **“Para Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 1 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Rtg tanggal 4 April 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Pen. No 19/Pdt.P/2022/PA.Rtg

Hal. 1 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 20 Januari 1976, dengan mas kawin berupa uang Rp. 1000 dibayar tunai. Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rahman . Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abidin A. Rahman dan A. Jahi Hasan;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 19 tahun dan Pemohon II berusia 18 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak yang bernama :
  - 1) Safrudin
  - 2) Rusdin
  - 3) Ruslin
  - 4) Sunarti
  - 5) Siti Arfin
  - 6) Santi
  - 7) Hasa
  - 8) Husen
  - 9) Jusfekar
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik

Pen. No 19/Pdt.P/2022/PA.Rtg

Hal. 2 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Ruteng Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1976 adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2022 sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian majelis memberikan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon mengenai istbat nikah yang diajukannya ;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah bukti surat dan dan 2 (dua) orang saksi

1. Bahwa bukti surat berupa :

*Pen. No 19/Pdt.P/2022/PA.Rtg*

*Hal. 3 dari 13 hal*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5310111708570001 atas nama A. Rajak A Rahman bukti tersebut oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu ketua majelis diberi tanda P1;
- 1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5310114607580001 atas nama Jahora bukti tersebut oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu ketua majelis diberi tanda P2;
2. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**2.1 Abidin Abdul Rahman bin Abdul Rahman**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Tengku Romot, RT. 007 RW. 007 Mata Air Reo, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai:

- bahwa kenal dengan para Pemohon karena adik kandung Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Januari 1976 di Reo Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- bahwa saksi tahu karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan cara syariat Islam;
- bahwa status Pemohon I sebagai jejak sedangkan Pemohon berstatus sebagai janda dari pernikahan di bawah tangan ;
- bahwa yang menjadi Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rahman ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon tanpa berselang waktu dan mengucapkan ijab dan Kabul;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abidin A Rahman dan A. Jahi Hasan, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1000 (seribu ribu) dibayar tunai;

Pen. No 19/Pdt.P/2022/PA.Rtg

Hal. 4 dari 13 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 9 orang anak masing-masing bernama Safruddin, Rusdin, Ruslin, Sunarti, Siti Arfin, Santi, Hasan, Husen, dan Jusfika;
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap dalam keadaan rukun harmonis;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Nikah surat kelahiran anak;

**2.2 Abdullah Hasan bin Hasan**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD bertempat tinggal di Mata Air RT. 002 RW. 001, Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa kenal dengan para Pemohon karena adik Ipar Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 bulan Januari 1976 di Reo Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- bahwa saksi tahu karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan cara syariat Islam;
- bahwa status Pemohon I sebagai janda sedangkan Pemohon berstatus sebagai janda dari pernikahan di bawah tangan;
- bahwa yang menjadi Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rahman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon tanpa berselang waktu dan mengucapkan ijab dan Kabul;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abidin A Rahman dan A. Jahi Hasan, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1000 (seribu ribu) dibayar tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 9 orang anak masing-masing bernama Safruddin, Rusdin, Ruslin, Sunarti, Siti Arfin, Santi, Hasan, Husen, dan Jusfikar yang sekarang masih hidup;
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap dalam keadaan rukun harmonis;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Nikah surat kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng dibuktikan pula dengan bukti surat bertanda P1 dan P2 maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Pen. No 19/Pdt.P/2022/PA.Rtg

Hal. 6 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan para Pemohon adalah agar pernikahannya dapat diisbathkan disahkan oleh Pengadilan Agama Ruteng, karena pernikahan mereka tidak terdaftar atau tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tentang sahnya pernikahan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah menerangkan yang saksi lihat, mendengar, mengalami sendiri dan keterangan keduanya telah bersesuaian satu sama lain mengenai hal-hal yang di dalilkan oleh para Pemohon diantaranya bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 20 Januari tahun 1976 di Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, menikah dengan tata cara agama Islam yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rahman untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dan pernikahan tersebut disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Abidin A Rahman dan A. Jahi Hasan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1000 (seribu rupiah) dibayar tunai, dan selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan rumah tangga para Pemohon sampai berlangsung rukun dan harmonis dan adapun maksud para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat materil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal

Pen. No 19/Pdt.P/2022/PA.Rtg

Hal. 7 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan Pasal 309 R.Bg, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti dan beralasan oleh karenanya patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan tanggal 20 Januari tahun 1976 di Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rahman;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abidin A. Rahman dan A. Jahi Hasan dengan mahar/ maskawin berupa uang sejumlah Rp1000. (seribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik larangan hukum syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan sampai sekarang rumah tangga para Pemohon berlangsung rukun dan harmonis;
- bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya suatu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14

Pen. No 19/Pdt.P/2022/PA.Rtg

Hal. 8 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon adalah benar adanya karena telah memenuhi syarat dan rukun tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah membayar mahar berupa uang sejumlah Rp1000 (seribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II sebagai mempelai wanita maka telah memenuhi maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan secara hukum syar'i sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, bahwa calon suami dan calon istri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan persusuan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai *mahram muabbad*, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut dimuka pernikahan antara Pemohon I A. Rajak A. Rahman dengan Pemohon II Johara binti Abdul Rahman telah memenuhi rukun dan syarat – syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut telah sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan pendapat Ulama yang termuat dalam Kitab lanah dalam bab dakwah halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis hakim yang berbunyi :

Pen. No 19/Pdt.P/2022/PA.Rtg

Hal. 9 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya : Didalam pengakuan nikah seorang wanita harus menerangkan keabsahan nikahnya dan menyebut syaratnya umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak dan rumah tangga para Pemohon sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah ( Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ) maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demi tata tertib administrasi perkawinan yang bersangkutan dan untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah maka sangat logis apabila perkawinan para Pemohon dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan kepastian hukum dari perkawinan para Pemohon. sehingga dengan demikian dalam hal ini Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor W23-A3/237.c/HK.05/IV/2022 tanggal 4 April 2022, maka seluruh biaya yang timbul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun anggaran 2022.

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**A. Rajak A. Rahman bin Rahman**) dengan Pemohon II (**Jahora binti Abdul Rahman**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1976, di Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 0,00. (nol rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Senin 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh oleh kami **Mawir, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifki Kurnia Wazzan, S.H.I.,M.H.** dan **Rofi Almuhhlis, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Azriaddin., S.Ag.,M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Rifki Kurnia Wazzan, S.H.I.,M.H..**

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Mawir, S.H.I., M.H.**

Pen. No 19/Pdt.P/2022/PA.Rtg

Hal. 11 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rofi Almuhhlis, S.H.I

Panitera

ttd

Azriaddin., S.Ag.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	:Rp	0,00
b. Panggilan	:Rp	0,00
c. Redaksi	:Rp	0,00
2. Biaya Proses	:Rp	0,00
3. Panggilan	:Rp	0,00-
4. Meterai	:Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	0,00

(nol rupiah)